



PEDOMAN UMUM

**PELAKSANAAN PROGRAM
PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM**





PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

KATA PENGANTAR

PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM merupakan salah satu komponen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun demikian, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia dapat dicapai enam tahun lebih cepat dari target TPB, yaitu pada akhir tahun 2024.

Untuk mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang berisi penugasan dari Presiden Joko Widodo kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Merujuk pada Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tersebut, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan; dengan sumber pendanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengalaman global, terdapat dua kunci utama untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara efektif, yaitu konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan setidaknya tiga instrumen kebijakan untuk mendorong terjadinya konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran, yaitu: (1) penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem baik untuk tahun 2022 maupun untuk 2023-2024; (2) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data PK-BKKBN yang memiliki informasi *by name-by address-by* NIK, karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga dilengkapi dengan peringkat kesejahteraan keluarga; serta (3) pedoman umum pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa agar dapat secara terarah dan terpadu dalam menyusun kebijakan dan/atau melaksanakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Saya berharap para Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota hingga Kepala Desa dan Lurah serta pihak-pihak nonpemerintah dapat memanfaatkan pedoman umum ini sebagai acuan dalam pelaksanaan upaya dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pada akhirnya, saya mohon dukungan kerja kolaboratif semua pihak agar kita semua dapat bersama-sama mewujudkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia di akhir tahun 2024.

Jakarta, Agustus 2022

MUHADJIR EFFENDY

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
32 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 1

LAMPIRAN 1

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem 5

BAB 1 PENDAHULUAN 7

A. Latar Belakang 8

B. Tujuan 9

BAB 2 KONSEP, DEFINISI DAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN EKSTREM 11

A. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem 12

B. Karakteristik Kemiskinan Ekstrem 12

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 15

A. Pilar Kebijakan 16

B. Landasan Kebijakan 17


C. Strategi dan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 19

D. Sumber Pendanaan 21

BAB 4 PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	25
A. Prinsip Pelaksanaan	26
B. Mekanisme Pelaksanaan	27
1. Spesifikasi Penargetan Program	27
2. Keterpaduan dan Sinergi Program	31
3. Sosialisasi dan Edukasi	32
4. Pemantauan dan Evaluasi	34
5. Pengaduan	37
6. Pelaporan	38
BAB 5 PENUTUP	39
LAMPIRAN 2	
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	41
HASIL PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	42
DAFTAR TANYA JAWAB	59
DAFTAR ISTILAH	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Beberapa Negara	14
Tabel 4.1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	36



**KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 32 TAHUN 2022**



**Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diinstruksikan salah satunya untuk menetapkan pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

- Menimbang : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut Pedum Pelaksanaan Program PPKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedum Pelaksanaan Program PPKE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Bab 1 Pendahuluan;
 2. Bab 2 Konsep, Definisi dan Karakteristik Kemiskinan Ekstrem;
 3. Bab 3 Arah Kebijakan dan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 4. Bab 4 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
 5. Bab 5 Penutup.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pedum Pelaksanaan Program PPKE disusun pemetaan program/kegiatan kementerian/lembaga terkait penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pedum Pelaksanaan Program PPKE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, hingga desa agar dapat secara terarah dan terpadu dalam menyusun kebijakan dan/atau melaksanakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,


Sorni Paskah Daeli



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 % atau sebanyak 5,8 juta jiwa (BPS, 2021).
2. Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi dan menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024. Target ini lebih cepat dari amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030.
3. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE : (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
4. Untuk mendorong keterpaduan dan sinergi program dan anggaran lintas pemerintahan dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, telah ditentukan wilayah prioritas yang secara bertahap diperluas hingga mencakup seluruh kabupaten/kota pada tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahun 2021 sebanyak 35 kabupaten di 7 provinsi.
 - b. Tahun 2022 sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi (termasuk wilayah prioritas tahun 2021).
 - c. Tahun 2023-2024 dilakukan perluasan secara bertahap hingga mencakup 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

B. Tujuan

Pedoman Umum Pelaksanaan Program PPKE bertujuan untuk memberikan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa agar dapat secara terarah dan terpadu dalam menyusun kebijakan dan/atau melaksanakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.



BAB 2

KONSEP, DEFINISI DAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN EKSTREM

A. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem

1. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).
2. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.
3. Identifikasi penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi.

B. Karakteristik Kemiskinan Ekstrem

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Susenas Maret 2021 menunjukkan:

1. angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,14% dari total penduduk Indonesia;
2. sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga miskin ekstrem, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD;
3. sekitar satu dari tujuh kepala rumah tangga ekstrem adalah perempuan;

4. sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrem memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas;
5. sekitar satu di antara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak; dan
6. sekitar satu di antara tujuh rumah tangga miskin ekstrem tidak memiliki toilet.

Untuk menghapus kemiskinan ekstrem, sejumlah negara telah mengembangkan berbagai strategi seperti yang dijelaskan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Beberapa Negara

No.	Negara	Situasi Kemiskinan Ekstrem		Strategi Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem				Kekuatan dan Prasyarat Awal Kesuksesan Kemiskinan Ekstrem
		Jumlah (Juta Jiwa)	%	Mengurangi Beban	Meningkatkan Pendapatan	Menurunkan Jumlah Kantong Kemiskinan	Strategi Lintas Program	
1.	Global	734	10	Perlindungan Sosial (Bansos, Jamsos)	Program Peningkatan Penghidupan	Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, Rumah Layak		Kelembagaan koordinasi yang kuat, minimal konflik dan kekerasan, pertumbuhan ekonomi positif
2.	Indonesia	10.4	4	Perlindungan Sosial (Bansos-PKH, PIP, BLT, Sembako, Jamsos Kesehatan dan TK)	Bumdes, KUR, Padat Karya, Prakerja, UMI, Asuransi Ternak, Tani, Nelayan dll	Pendidikan Gratis, JKN, Pembangunan Infrastruktur, Sanitasi, Rumah Layak, KB		Kelembagaan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan di KL dan Penda
3.	Cina	98.9	7	Dibao (bansos pendapatan minimum), Pensiun Dasar	Membangun Industri (membangun produksi lokal), Akses ke pinjaman, subsidi, kredit, dan Bantuan Kompensasi Ekologi	Relokasi Penduduk	Pendidikan gratis, kesehatan dasar, rumah aman, akses ke listrik dan air, pembangunan infrastruktur	Kelembagaan koordinasi yang kuat, pendataan dan validasi data, sumber daya (manusia dan fiskal), pertumbuhan ekonomi positif
4.	India	84	6	Makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP, Subsidi Makanan	MGNREGA (Padat Karya), Akses ke Pinjaman, Peningkatan Kemampuan Teknis Pertanian	Promosi Pendidikan dan KB, Kontrol Harga Pasokan Kebutuhan Dasar		Mengombinasikan program perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan/ penghidupan
5.	Vietnam	9.5	9	Jamsos (kesehatan & Jaminan Pengangguran), Bansos (ansia 80+, PD, dll), Program berbasis wilayah untuk bencana				Koordinasi, kolaborasi dan kejelasan dalam tanggung jawab antarberbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan juga donor.

Sumber: Berbagai sumber, Bappenas-TNP2k, Berbagai Tahun



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

A. Pilar Kebijakan

Upaya mewujudkan PPKE tahun 2024 dilakukan berdasar pada tiga pilar, yaitu (i) komitmen pemerintah; (ii) keterpaduan program, anggaran, dan sasaran; serta (iii) pemantauan dan evaluasi.

1. Pilar I: Komitmen Pemerintah

- a. program dan kegiatan dalam mendukung PPKE tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2024; dan
- b. penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. Pilar II Keterpaduan Program, Anggaran, dan Sasaran

a. **Tingkat pusat**, melalui:

- 1) penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk urusan wajib;
- 2) pengalokasian APBN dan pedoman penyusunan RKPD dan APBD terhadap pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan;
- 3) pengalokasian APBN termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan;
- 4) pemutakhiran data sasaran program;
- 5) mendorong pelibatan sektor nonpemerintah (swasta dan/atau masyarakat); dan
- 6) memastikan afirmasi pelaksanaan program terhadap kelompok rentan, antara lain lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan.

b. **Tingkat daerah**, melalui:

- 1) pengalokasian APBD terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan untuk mendukung program nasional;
- 2) dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan;

- 3) inovasi program komplementer/inisiatif daerah;
- 4) penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antarsektor terkait; dan
- 5) penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor nonpemerintah.

3. Pilar III: Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 2) Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala.
- 3) Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota.

B. Landasan Kebijakan

Untuk memastikan tercapainya target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, diperlukan kebijakan pendukung terkait:

1. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi**, melalui:
 - a. kemudahan berusaha seperti perizinan untuk investasi yang mendorong kesempatan kerja untuk masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan;
 - b. stabilitas harga komoditas bahan pokok untuk memastikan inflasi terkendali;
 - c. peningkatan daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin ekstrem, miskin dan rentan;
 - d. pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja; dan
 - e. penetapan protokol kesehatan yang terus diperketat dan perluasan cakupan vaksinasi.

2. **Penyediaan data sasaran program yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status/tingkat kesejahteraan**, antara lain melalui:
 - a. pemanfaatan data sasaran yang sudah tersedia;
 - b. validasi identitas penduduk berbasis NIK;
 - c. pendataan penduduk berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan;
 - d. pendaftaran mandiri;
 - e. integrasi berbagai jenis dan sumber data sosial dan ekonomi, baik data keluarga maupun data UMKM; dan
 - f. selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
3. **Pelaksanaan keterpaduan dan sinergi program lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain**, melalui:
 - a. koordinasi lintas kementerian/lembaga dipimpin oleh Menteri Koordinator;
 - b. koordinasi terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - c. Gubernur memimpin secara langsung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi dengan TKPK Provinsi;
 - d. Bupati/Wali Kota memimpin secara langsung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat kabupaten/kota dengan perangkat TKPK;
 - e. penggunaan sumber data mutakhir yang sama sampai pada individu dan/atau keluarga penerima manfaat program; dan
 - f. integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari nonpemerintah (swasta dan masyarakat) dengan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

4. **Peningkatan keterpaduan dan sinergi program berbasis pada kebutuhan penduduk**, antara lain melalui:
 - a. pemenuhan bantuan sosial dan jaminan sosial seluruh penduduk dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya;
 - b. pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya;
 - c. pemenuhan pelayanan dasar dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya.
5. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Pusat dan Daerah serta layanan terstandarisasi**, melalui:
 - a. peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah;
 - b. peningkatan pengetahuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
6. **Perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang inklusif**, melalui:
 - a. pelibatan kelompok pemuda dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan kelompok adat;
 - b. memastikan kesetaraan gender;
 - c. pelaksanaan forum tematik kelompok rentan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan.

C. Strategi dan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui:

- a. bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
- b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler, dan Bantuan Beras;
- c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
- d. subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan
- e. pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN).

2. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

- a. peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
- b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti Kartu Prakerja, program vokasi;
- c. peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan

- d. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
- b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

D. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut penjelasan dari sumber anggaran dimaksud:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Perubahan (APBN/P)** mendanai program dan kegiatan melalui kementerian/lembaga (K/L), yaitu:
 - a. Program/Kegiatan Pusat (K/L) yang berfokus pada penurunan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; meminimalkan kantong kemiskinan; sinergitas kebijakan;

- b. Dana Sektorial untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dikerjakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di kementerian/lembaga terkait;
 - c. Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan ke Gubernur;
 - d. Dana Tugas Pembantuan yang ditugaskan ke Gubernur/Bupati/Wali Kota; dan
 - e. APBN yang dikelola oleh Bendahara Negara untuk kegiatan strategis yaitu subsidi tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrem.
2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan (APBD/P)** merupakan transfer APBN ke daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain yang dapat dialokasikan khusus untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, melalui:
- a. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Keistimewaan DIY untuk program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Dana Perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**
- a. Dana Desa untuk mendukung program-program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa;
 - b. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di desa;

- c. Bantuan Keuangan bersumber dari APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota;
 - d. Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - e. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan desa yang sah.
4. **Pendanaan nonpemerintah** menjadi alternatif dalam membiayai pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa/kelurahan. Skema pendanaan ini antara lain:
- a. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
 - b. pendanaan dari masyarakat yang berupa amal (*charity*), filantropi dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).
 - c. pendanaan multidonor untuk organisasi atau perusahaan yang menangani isu sosial serta kegiatan yang memberikan dampak positif terukur dari sisi sosial.

Sumber pendanaan nonpemerintah perlu dikoordinasikan agar dapat tercatat dan diintegrasikan. Alur pendanaan ini dapat langsung dilakukan oleh K/L terkait dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.



BAB 4

PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

A. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) sebagai berikut:

1. Tepat sasaran

Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini.

2. Pendekatan multidimensi

Pelaksanaan program PPKE dilakukan dengan tetap memperhatikan berbagai faktor, misalnya terkait kesetaraan gender, disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan.

3. Keterpaduan dan sinergi

Penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang diberikan tersebut dapat diberikan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mencukupi kebutuhan kelompok miskin ekstrem.

4. Tersampainya dan dipahaminya informasi

Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hingga pemerintah desa/kelurahan dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak terkait program PPKE.

5. Koordinasi dan kerja sama multipihak

Pelaksanaan program PPKE memerlukan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan unsur nonpemerintah.

6. Terpantau dan terkendali

Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program PPKE dilakukan secara berkala dengan menggunakan instrumen dan indikator yang relevan dan terukur.

B. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah pusat dan daerah terdiri atas:

1. spesifikasi penargetan program;
2. keterpaduan dan sinergi program;
3. sosialisasi dan edukasi;
4. pemantauan dan evaluasi;
5. pengaduan; dan
6. pelaporan.

Penjelasan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penargetan Program

a. Sasaran Penargetan Program

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menentukan indikator dan kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan penduduk miskin ekstrem tercakup dalam sasaran.

1) Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

- a) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas dalam seluruh program pengurangan beban pengeluaran masyarakat sesuai dengan kriteria program. Sebagai contoh: masyarakat miskin ekstrem menerima kombinasi Program Sembako, PKH, PBI-JKN Kesehatan, PIP, Subsidi LPG 3 Kg, dan Subsidi Listrik secara bersamaan.
- b) Kementerian Koordinator Bidang PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program kementerian/lembaga dalam upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat.
- c) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergitas antara program pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan program peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

2) Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

- a) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menentukan kriteria dan jumlah target penerima program peningkatan pendapatan.
- b) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penilaian kesiapan penerima program untuk memperoleh:
 - (1) Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar;
 - (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - (3) Peningkatan Kapasitas UMKM; dan
 - (4) Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM.

- c) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program kementerian/lembaga dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan produktivitas.

Sasaran program peningkatan pendapatan dapat dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu diarahkan pada masyarakat bukan miskin ekstrem di lokasi kabupaten/kota dan desa prioritas yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem dan kondisi usaha sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang lebih baik.

- d) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi antara program peningkatan pendapatan dengan program pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

3) Program Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

- a) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penilaian lokasi program berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur.
- b) Program untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan termasuk di antaranya melalui perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih, dan pemenuhan akses jaringan komunikasi.

- c) Kementerian Koordinator Bidang PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program kementerian/lembaga dalam upaya penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- d) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan adanya sinergi antara program penurunan kantong kemiskinan dengan program pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat.

b. Mekanisme Penargetan dan Integrasi Program di Daerah

Mekanisme penargetan dan integrasi program di tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Integrasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah mencakup: (i) program pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) program peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) program untuk penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- 2) Gubernur mengoordinasikan penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrem di wilayahnya.
- 3) Bupati/Wali Kota menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem penargetan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 4) Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK melakukan sinergitas program dan anggaran dalam mensasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran nonpemerintah lainnya.
- 5) Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan perangkat TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota melakukan pemetaan program sebagai:

- a) dasar penargetan dan rujukan program, guna mendorong intervensi lintas sektor yang terpadu dan menyeluruh;
 - b) dasar identifikasi kebutuhan program tambahan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kota/kabupaten dan desa/kelurahan. Pengembangan program tambahan dapat mengadopsi bentuk: i) program daerah sebagai perluasan program pusat; ii) program daerah sebagai pelengkap program pusat; dan/atau iii) dapat menambah besaran nilai bantuan (mempertebal) program pusat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 6) Pemetaan program pada poin 5 dijadikan dasar untuk analisis pemenuhan kebutuhan sasaran berdasarkan nama dan alamat.

2. Keterpaduan dan Sinergi Program

Keterpaduan dan sinergi program dalam rangka PPKE lintas kementerian/lembaga, OPD, dan para pemangku kepentingan lain dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Keterpaduan dan sinergi dilakukan dari tingkat pusat, dengan cara memastikan keterkaitan antarprogram (*interlinkage*) kementerian/lembaga agar saling melengkapi dan dapat diberikan secara bersamaan;
- b. Keterpaduan dan sinergi program dan anggaran di tingkat daerah, dengan cara:
 - 1) memastikan keterkaitan antarprogram (*interlinkage*) antar-OPD agar saling melengkapi dan dapat diberikan secara bersamaan, dan

- 2) memastikan keterkaitan antarprogram kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar saling melengkapi.
- c. Keterpaduan dan sinergi mengacu pada data sasaran dan wilayah yang sama (utamanya difokuskan pada lokus wilayah kantong-kantong kemiskinan yang diprioritaskan).
- d. Keterpaduan dan sinergi yang melibatkan sektor nonpemerintah (swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas) dikembangkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Penjabaran sosialisasi dan edukasi upaya PPKE, sebagai berikut:

a. Tujuan Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai arah kebijakan, tujuan, strategi dan mekanisme pelaksanaan PPKE.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya penduduk miskin ekstrem mengenai program-program pemerintah yang terkait PPKE.
- 3) Membangun pemahaman dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak-pihak nonpemerintah untuk bersinergi dalam pelaksanaan PPKE.

b. Pelaksana Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, beserta mitra nonpemerintah yang terlibat program PPKE.

c. Sasaran Sosialisasi dan Edukasi

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE adalah:

- 1) Kementerian/lembaga terkait;
- 2) Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, perangkat/aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- 3) Lembaga penyalur bantuan pemerintah;
- 4) Pendamping desa dan pendamping program;
- 5) Penduduk miskin ekstrem;
- 6) Pihak nonpemerintah; dan
- 7) Masyarakat umum.

d. Materi Sosialisasi dan Edukasi

Materi sosialisasi dan edukasi pelaksanaan PPKE setidaknya mencakup:

- 1) Arah kebijakan dan tujuan PPKE;
- 2) Strategi dan program PPKE; dan
- 3) Mekanisme pelaksanaan PPKE.

e. Media Sosialisasi dan Edukasi

Media sosialisasi dan edukasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PPKE di antaranya:

- 1) Surat yang dikirim oleh pimpinan atau pejabat di kementerian/lembaga kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
- 2) Pedoman Umum PPKE, yang berisikan informasi antara lain mengenai tujuan, arah kebijakan, strategi dan program, serta mekanisme pelaksanaan PPKE.
- 3) Pedoman umum dan/atau pedoman/petunjuk teknis berbagai program pemerintah yang terkait pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

- 4) Lembar panduan bagi penerima manfaat, yang berisikan prinsip pelaksanaan program, informasi mekanisme pemanfaatan dana bantuan, dan pengaduan program PPKE.
- 5) Audio dan/atau video, yang ditujukan kepada masyarakat umum.

f. Saluran Sosialisasi dan Edukasi

Saluran sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan PPKE di antaranya adalah:

- 1) Pertemuan/rapat koordinasi (rakor), seminar, lokakarya, dan diskusi.
- 2) Komunikasi tatap muka/kelompok, misalnya melalui pertemuan kelompok (P2K2) untuk peserta PKH dan penyuluhan KB oleh PLKB.
- 3) Media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dan lain-lain).
- 4) Media elektronik (radio, televisi lokal, *Short Message Service*/SMS, dan lain-lain).
- 5) Media daring, seperti situs web resmi kementerian/lembaga, *Twitter*, *Facebook*, *microsite*, *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Instagram*.
- 6) Pagelaran seni budaya, misalnya: wayang, ketoprak, lenong, rebab dan lain-lain.
- 7) Konferensi pers.

4. Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PPKE dan untuk mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan program pada seluruh tahapan agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya.

- b. Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan PPKE dapat dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan.
- c. Pemantauan dan evaluasi secara terpadu yang melibatkan lintas kementerian/lembaga terkait mengenai pelaksanaan PPKE di pusat dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKE di provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.
- e. Pemantauan dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan (tematik) menggunakan data dasbor, data sekunder (seperti Susenas, Podes, Sakernas), pelaporan, pemantauan lapangan dan kanal pengaduan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Cara Pemantauan dan Evaluasi	Sumber Data
<p>Pemantauan dan evaluasi melalui dasbor dan data sekunder untuk melihat perkembangan pelaksanaan dan jangkauan program terkait PPKE di tingkat pusat dan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dasbor yang menampilkan indikator capaian program misalnya yang dimiliki oleh setiap kementerian/lembaga maupun dasbor lainnya. • Data sekunder misalnya Susenas, Podes, Sakernas.
<p>Pemantauan dan evaluasi melalui pelaporan</p>	<p>Laporan dari kementerian/lembaga dan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>
<p>Pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan untuk mendalami data dan informasi yang diperoleh melalui dasbor dan mengetahui tantangan dan strategi terkait PPKE di tingkat pusat dan daerah.</p>	<p>Survei, FGD, dan wawancara mendalam yang dilakukan secara berkala oleh pengelola/pelaksana program di tingkat pusat dan daerah.</p>
<p>Pemantauan dan evaluasi melalui kanal pengaduan</p>	<p>Berbagai kanal pengaduan masyarakat (seperti aplikasi LAPOR!, saluran pengaduan program).</p>

- f. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan isu gender dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan dapat melibatkan pihak independen, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga lainnya.

- h. Hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah menjadi bagian dari pelaporan sebagaimana diatur dalam subbab Pelaporan.
- i. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan diskusi dan pertimbangan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan, strategi dan mekanisme program.

5. Pengaduan

- a. Pengelolaan pengaduan perlu dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan berbagai program pemerintah terkait PPKE. Melalui pengelolaan pengaduan, pelaksana program dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan program, dan memudahkan kelompok miskin ekstrem dalam memperoleh hak-haknya.
- b. Pengaduan terkait program PPKE dapat disampaikan melalui:
 - 1) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang menggunakan aplikasi LAPOR! (SP4N-LAPOR!), sebagai aplikasi untuk mengelola pengaduan pelayanan publik nasional yang terintegrasi, yang dapat diakses melalui situs web (www.lapor.go.id) dan melalui SMS ke nomor 1708.
 - 2) Saluran pengaduan atau *call center* yang disediakan oleh masing-masing program pemerintah terkait PPKE.
 - 3) Saluran pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - 4) Saluran pengaduan lainnya terkait pelaksanaan program PPKE.

- c. Pengelolaan pengaduan menjadi bagian dari bahan pelaporan sebagaimana yang diatur di dalam subbab Pelaporan.

6. Pelaporan

- a. Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan menerima pelaporan dari:
 - 1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengoordinasikan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan strategi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
 - 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengoordinasikan strategi peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - 3) Menteri Dalam Negeri yang mengoordinasikan upaya PPKE di daerah.
- b. Kementerian/lembaga pelaksana program pemerintah yang terkait dengan ketiga strategi PPKE melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Menteri Koordinator yang mengoordinasikan masing-masing strategi secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPKE setiap tiga bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- d. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPKE setiap tiga bulan sekali kepada Gubernur.



BAB 5

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan PPKE dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas PPKE.

Pedoman umum pelaksanaan program PPKE disusun agar seluruh instansi pusat, daerah, dan pihak lain yang terlibat dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem memiliki panduan dalam melaksanakan program PPKE sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam inpres tersebut. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan PPKE dimungkinkan penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk menguraikan lebih lanjut terkait hal-hal yang diatur di dalam Pedoman Umum.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM

**PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
TERKAIT PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM**

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat				
1	Kementerian Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	<p>Program pemberian bantuan sosial bersyarat (<i>Conditional Cash Transfers</i>) kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial PKH Tahun 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp3.000.000/tahun 2) Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp3.000.000/tahun 3) Kategori Pendidikan Anak SD/ Sederajat: Rp900.000/tahun 4) Kategori Pendidikan Anak SMP/ Sederajat: Rp1.500.000/tahun 5) Kategori Pendidikan Anak SMA/ Sederajat: Rp2.000.000/tahun 6) Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp2.400.000/tahun 7) Kategori Lanjut Usia: Rp2.400.000/tahun 	Ibu Hamil, Anak Usia Dini (0-6 tahun), Anak Sekolah (SD, SMP, dan SMA), Penyandang Disabilitas berat, dan Lanjut Usia
2	Kementerian Sosial	Program Sembako	<p>Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.</p> <p>Bantuan program Sembako disalurkan melalui sistem perbankan senilai Rp200.000/KPM/bulan yang dapat dibelikan bahan pangan sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin-mineral oleh KPM di e-Warong. Untuk beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat yang masih belum tersedia infrastruktur nontunai, bantuan diberikan secara tunai oleh PT Pos.</p>	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk kategori miskin dan rentan miskin berdasarkan DTKS.
3	Kementerian Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENS)	<p>ATENS merupakan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residenial kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.</p> <p>Bentuk kegiatan melalui dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan</p>	<p>Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyandang Disabilitas; b. Lansia; c. Anak; d. Tuna Sosial; e. Korban Perdagangan Orang; dan

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
4	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Program Indonesia Pintar (PIP)	<p>keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental, spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.</p> <p>PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA), maupun pendidikan nonformal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).</p> <p>Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.</p> <p>Nilai manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000/tahun; 2) Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000/tahun; 3) Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000/tahun. 	<p>f. Korban Penyalahgunaan Napza.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik, pemegang KIP; b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus; c. Peserta didik dari keluarga penerima PKH; dan d. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlihan kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pelayaran, dan Kemaritiman.
5	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah	<p>KIP Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.</p> <p>Layanan yang diperoleh penerima KIP Kuliah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi (UTBK) dan seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia di perguruan tinggi; 2) Pembebasan biaya kuliah yang langsung dibayarkan ke Perguruan Tinggi; 3) Bantuan biaya hidup disesuaikan dengan kota tempat mahasiswa belajar; 4) KIP Kuliah lebih banyak memberi akses pada pendidikan vokasi; 5) KIP Kuliah terintegrasi dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di perguruan tinggi; dan 6) KIP Kuliah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu KIP Kuliah dan KIP Kuliah Afirmasi untuk wilayah Papua, Papua Barat, dan 3T (terdepan, tertular, dan tertinggal). 	<ol style="list-style-type: none"> a. Siswa SMA/ sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya; b. Pemegang Kartu Indonesia Pintar/ Kartu Keluarga Sejahtera/ Program Keluarga Harapan/serta mahasiswa dari panti asuhan; atau c. Gabungan pendapatan orang tua maksimal Rp4.000.000/ bulan.

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
6	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	<p>Jenis manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya pendidikan berdasarkan prodi dan akreditasi kampus; dan 2) Biaya hidup berdasarkan indeks daerah. <p>Beasiswa ADEM merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kemendikbudristek dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak Papua dan Papua Barat terbaik serta daerah 3T lainnya.</p> <p>Beasiswa ADEM ditujukan kepada siswa di wilayah Papua dan Papua Barat yang sedang menempuh jenjang sekolah menengah, seperti SMA/ sederajat. Para siswa yang pada saat di SMA mendapatkan urutan peringkat dari 1-10 akan dicalonkan menjadi peraih beasiswa ADEM.</p> <p>Siswa/ siswi penerima beasiswa ADEM yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi akan mendapatkan beasiswa ADIK.</p> <p>Beasiswa ADIK diberikan bagi mahasiswa yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi, terutama yang tidak tercakup bantuan KIP Kuliah.</p> <p>Beasiswa ADIK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan di perguruan tinggi bagi mahasiswa dari daerah khusus berdasarkan kondisi geografis (Papua, Papua Barat, dan 3T), anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI), penyandang disabilitas, dan daerah terdampak keadaan darurat.</p> <p>Jenis manfaat Beasiswa ADIK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan biaya kuliah/ pendidikan; 2) Bantuan biaya hidup per bulan; dan 3) Bantuan biaya transportasi keberangkatan dari bandara/terminal/ pelabuhan asal ke perguruan tinggi. 	Siswa SMA/SMK/ sederajat yang menempati peringkat 1-10 dan berada pada wilayah Papua, Papua Barat, 3T, dan anak TKI
7	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK): ADIK 3T, ADIK Papua dan Papua Barat, ADIK ADEM TKI		<ol style="list-style-type: none"> a. Siswa dari wilayah Papua dan Papua Barat, 3T dan anak dari TKI. b. Siswa Penyandang Disabilitas. c. Siswa terdampak keadaan darurat.

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
8	Kementerian Agama	Program Indonesia Pintar (PIP)	<p>PIP adalah bantuan berupa uang tunai, pertuisan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.</p> <p>PIP bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak untuk berpartisipasi di sekolah, sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah pada satuan/program pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama; 2) mencegah anak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi; 3) menarik siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah; 4) membantu siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran; dan 5) mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun). 	<p>a. Siswa madrasah (MI, MTs, MA) yang terpadan DTKS, berasal dari Keluarga Peserta PKH atau KKS;</p> <p>b. Siswa madrasah (MI, MTs, MA) yang berasal dari keluarga yang mengalami rentan kemiskinan yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan;</p> <p>c. Siswa madrasah (MI, MTs, MA) yang berstatus yatim/piatu/yatim khusus (ABK)/Anak yang tinggal di panti asuhan yang mengalami rentan kemiskinan yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan, tetapi belum masuk dalam DTKS Kementerian Sosial RI;</p> <p>d. Siswa madrasah (MI, MTs, MA) yang berasal dari daerah yang kena dampak musibah bencana alam; dan</p> <p>e. Siswa madrasah (MI, MTs, MA) yang berasal dari wilayah 31.</p>
9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Diskon Tarif Listrik	Pemberian stimulus Covid-19 melalui diskon tarif tenaga listrik serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum dan pembebasan biaya beban/abonemen.	Rumah tangga, industri, dan bisnis

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
10	Kementerian Keuangan Umum (Negara)	Subsidi Listrik	<p>Diskon tarif tenaga listrik diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 900 VA, dan UMKM (Bisnis 450 VA dan Industri 450 VA).</p> <p>Jenis diskon berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang pemakaian energi listrik di bawah ketentuan rekening minimum (40 jam nyata). 2) Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). 3) Pembebasan biaya beban atau abonemen sebesar 50%, dibertukarkan bagi pelanggan Golongan Sosial dengan daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA, serta pelanggan Golongan Bisnis dengan daya 900 VA dan pelanggan Golongan Industri daya 900 VA. <p>Subsidi listrik adalah belanja negara yang dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan sebagai bantuan kepada konsumen/pelanggan agar dapat menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan tarif yang terjangkau. Komponen biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit; • Beban bahan bakar dan pelumas; • Beban pemeliharaan material dan jasa borongan; • Beban kepegawaian; • Beban administrasi; • Beban penyusutan atas aktiva tetap operasional; • Beban bunga dan keuangan; dan • Beban penyusutan tahun lalu atas komponen BPP. 	Konsumen/pelanggan
11	Kementerian Keuangan Umum (Negara)	Subsidi LPG 3 Kg	<p>Untuk meringankan beban masyarakat, telah dialokasikan dana subsidi <i>Liquefed Petroleum Gas</i> (LPG) tabung 3 kg yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran APBN dan/atau APBN Perubahan.</p>	Rumah tangga, usaha mikro, dan kapal perikanan bagi nelayan kecil.
12	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT)	Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)	<p>BLT Desa merupakan kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa. BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria</p>	<p>a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk</p>

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
13	Kementerian Kesehatan	Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK)	<p>yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pemerintah .</p> <p>Jaminan Kesehatan (JK) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>Peserta PBI JK ditetapkan oleh Menteri Sosial dan iurannya dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>keluarga miskin yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem;</p> <p>b. Keluarga yang kehilangan mata pencaharian;</p> <p>c. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;</p> <p>d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;</p> <p>e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan;</p> <p>f. Rumah tangga tunggal lanjut usia; dan</p> <p>g. Dalam hal keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan petani, maka BLT Desa dapat digunakan untuk pembelian pupuk.</p> <p>Fakir miskin dan orang tidak mampu</p>

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
14	Kementerian Koordinator Perekonomian	Program Prakerja	<p>Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.</p> <p>Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan, melalui <i>skilling</i>, <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>.</p> <p>Manfaat Program Kartu Prakerja adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Biaya Pelatihan. 2. Insentif Pasca Pelatihan dan juga Insentif Survei. <p>Syarat Penerima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WNI. 2. Berusia paling rendah 18 tahun. 3. Tidak sedang mengikuti pendidikan formal. 	<p>Penerima Manfaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencari Kerja, 2. Pekerja/buruh yang terkena PHK. 3. Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk Pekerja dirumahkan; dan Pekerja bukan Penerima upah termasuk UMK. <p>Yang tidak dapat menjadi Penerima Kartu Prakerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Negara. 2. ASN. 3. Anggota Polri/Prajurit TNI. 4. Kepala Desa dan Perangkat Desa. 5. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN/BUMD. 6. Pimpinan dan Anggota DPRD. <p>Untuk pemerataan bantuan Penyaluran Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah selama Pandemi Covid-19, penerima tidak boleh duplikasi dengan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima Bansos dari DTKS Kemensos. 2. Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemnaker. 3. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
15	Kementerian Koordinator Perekonomian (Komite Kebijakan KUR)	Subsidi Bunga KUR	Subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. Subsidi bunga/Subsidi margin (selisih) diberikan terhadap KUR yang penyalurannya sesuai dengan plafon penyaluran tahunan untuk masing-masing penyalur KUR.	Kementerian Koperasi UKM 4. Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek. Penerima KUR
16	Kementerian Koordinator Perekonomian (Komite Kebijakan KUR)	Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, Nelayan	PKLWN merupakan Bantuan Tunai dari Pemerintah sebagai bagian Program PEN untuk megaskan kehadiran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah (PKL, Warung, dan Nelayan di wilayah PME).	Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan
17	Kementerian Sosial	Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS)	ProKUS adalah program pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin yang menggabungkan kegiatan bisnis dan sosial serta pendekatan bisnis untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan masalah sosial. Program pelatihan ini merupakan langkah untuk mengembangkan kewirausahaan efektif dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan untuk mengatasi dampak sosial di sektor ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19. Agenda pelatihan mencakup: 1) Penyusunan desain baru untuk menciptakan TKM; 2) Penguatan ketembagaan pelaksanaan program kewirausahaan; 3) Pengembangan sistem pengelolaan program kewirausahaan; dan 4) Pengembangan jaringan mitraan kewirausahaan.	KPM PKH, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
18	Kementerian Ketenagakerjaan	Perluasan Kesempatan Kerja (Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Mikro dan Ultramikro)	PKT bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19. PKT merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).	Usaha mikro
19	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Padat Karya Tunai (PKT)	PKT bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19. PKT merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).	Warga desa

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
20	Kementerian dan UKM	Koperasi dan UKM	Pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan, seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. Bantuan berupa modal kerja bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana agar dapat kembali berusaha. Bantuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, kerawanan sosial, dan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah maupun nasional.	Pelaku usaha mikro yang terdampak bencana
21	Kementerian dan UKM	Koperasi dan UKM	Bantuan berupa dana yang diberikan kepada individu yang memiliki ide bisnis maupun rintisan usaha dengan nilai bantuan berupa uang tunai Rp7.000.000. Proses penetapan penerima dilakukan melalui tahapan seleksi proposal bisnis yang diajukan ke perangkat daerah kabupaten/kota dan diputuskan oleh pemerintah pusat (Kementerian Koperasi UKM).	Wirausaha yang memiliki ide bisnis dan memiliki rintisan usaha serta berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya.
22	Kementerian dan UKM	Koperasi dan UKM	PLUT merupakan lembaga mediasi bagi pengembangan Koperasi dan UMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan. PLUT dikembangkan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. PLUT-Koperasi dan UMKM mampu menjadi jembatan bagi produk unggulan di daerah untuk masuk ke pasar nasional bahkan luar negeri lewat <i>trading house</i> di Smesco. Pendampingan yang diberikan mencakup aspek legalitas, pembukuan, bimbingan teknis UMKM olahan makanan maupun fesyen, hingga pelayanan pengemasan. Merupakan bagian dari fasilitas PLUT di daerah.	UMKM
23	Kementerian dan UKM	Koperasi dan UKM	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	Koperasi dan UMKM
24	Kementerian dan UKM	Koperasi dan UKM	Program Bantuan Presiden BPUM adalah strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19. Nilai manfaat yang diberikan di tahun 2021 sebesar Rp1.200.000/pelaku usaha.	a. Warga Negara Indonesia; b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengurus

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bantuan Premi Asuransi Nelayan dan Budidaya	<p>Bantuan berupa pembayaran premi asuransi untuk usaha nelayan dan usaha pembudidayaan ikan yang dimiliki oleh pembudidayaan ikan kecil.</p> <p>Bantuan premi diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premi asuransi nelayan sebesar Rp175.000/tahun. 2) Premi asuransi budidaya sebesar Rp450.000/tahun untuk 1 hektar lahan budidaya. Jika luas kurang atau lebih dari 1 hektar, maka besaran premi dan ganti rugi dihitung proporsional. 	<p>BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD; dan e. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). <ol style="list-style-type: none"> a. Nelayan yang tidak menggunakan kapal atau menggunakan kapal maksimal 10 gross tonnage b. Pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menggunakan teknologi sederhana dan melakukan usaha pembenihan ikan paling luas 0,75 hektar dan pembesaran ikan paling luas dua hektar.
26	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Peralatan)	Program yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kelautan	Nelayan dan pembudidayaan ikan
27	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Pembinaan, Bantuan)	Program yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan skalabilitas industri pengolahan	Nelayan dan pembudidayaan ikan
28	Kementerian Keuangan Umum (Bendahara Negara)	Program Pembiayaan Mikro (UMI) Ultra	Pembiayaan UMI merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyebar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program KUR.	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak sedang dibayai oleh lembaga keuangan/koperasi;

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
29	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Pembinaan Kursus dan Pelatihan)	<p>UMI memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta/nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai <i>coordinated fund</i> pembiayaan UMI. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik lokal maupun global.</p> <p>Bantuan Pemerintah untuk Organisasi Mitra selanjutnya disingkat BP-ORMIT adalah bantuan yang diberikan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk mendukung program organisasi mitra dalam bidang implementasi standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.</p> <p>Tujuan BP-ORMIT adalah untuk mendukung pelaksanaan program kerja organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta relevan dengan program Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.</p> <p>BP-ORMIT diberikan dalam bentuk dana yang bersumber dari APBN pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan dana bantuan ini bersifat stimulan.</p>	<p>b. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan NIK; dan</p> <p>c. Memiliki izin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat keterangan usaha dari penyalur.</p> <p>Organisasi mitra penerima bantuan adalah mitra yang aktif membantu pengembangan layanan kursus dan pelatihan.</p>
30	Kementerian Perindustrian	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<p>Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan industri menengah melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dalam bentuk pembelian mesin dan/atau peralatan industri. • Pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri dilakukan dengan cara penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan. <p>Vokasi industri adalah program yang mengukung konsep <i>link and match</i> antara industri dan SMK.</p> <p>Konsep <i>link and match</i> merujuk pada proses kerja sama antara industri dan SMK di seluruh Indonesia. Satu SMK bisa menjalin</p>	<p>a. Industri kecil.</p> <p>b. Industri menengah tertentu.</p>
31	Kementerian Perindustrian	Pelatihan Industri	<p>Vokasi Industri</p>	<p>Sekolah, siswa, industri, dan pihak-pihak terkait lainnya.</p>

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
			<p>relasi dengan beberapa industri dengan memperhatikan keselarasan bidang jurusan SMK dan bidang industri terkait. Kementerian Perindustrian terus menambahkan daftar kerja sama industri dan SMK secara bertahap di seluruh Indonesia. Manfaat vokasi industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagi industri <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. • Efisiensi biaya dan waktu karena dapat menghemat biaya merekrut SDM baru dan bisa mendapatkan SDM dalam waktu yang lebih singkat, khususnya di daerah terpencil. 2) Bagi sekolah <ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi pengajaran dengan penerapan jurusan dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. • Relasi baik sekolah dengan industri dapat terus terjalin selama terjalin komitmen di ketiga belah pihak (sekolah, industri, dan siswa). 3) Bagi siswa <ul style="list-style-type: none"> • Dapat pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat. • Hal ini bisa mempercepat proses adaptasi dan pembelajaran bagi siswa. • Penguasaan teori sudah dilakukan dan bisa diimplementasikan ke pekerjaan di dunia industri tersebut. Dengan kemahiran yang sudah dipersiapkan dari jauh hari, siswa akan lebih mudah menghadapi tantangan saat kerja nyata. 	
32	Kementerian Pertanian	Subsidi Pupuk	<p>Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari pelaksana subsidi pupuk, yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga petani sebagai konsumen akhir.</p>	Petani yang memenuhi syarat
33	Kementerian Pertanian	Irigasi	<p>Program ini bertujuan untuk merehabilitasi dan memodernisasi sistem irigasi pertanian meningkatkan produksi dan produktivitas petani.</p>	Kelompok Tani
34	Kementerian Pertanian	Pekarangan Pangan Lestari	<p>Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang</p>	Kelompok Tani

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
35	Kementerian Pertanian	Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS)	<p>Bereagam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kegiatan P2L merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat/ Kelompok Wanita Tani (KWT)</p> <p>Program ini bertujuan untuk melatih wirausaha milenial yang handal dan modern di sektor pertanian.</p>	<p>Pemuda berusia 17-39 tahun yang berdomisili tetap atau memiliki NIK di 4 Provinsi lokasi Program YESS (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan selatan, dan Sulawesi Selatan) di 15 Kabupaten</p>
36	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Redistribusi Tanah	<p>Program redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reformasi agraria. Tujuan redistribusi tanah ialah memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Melalui program ini, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang.</p> <p>Redistribusi tanah adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek <i>land reform</i>, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Ada beragam jenis lahan yang bakal dibagikan pada masyarakat dalam program redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar. Tanah seluas 400 ribu hektar di antaranya adalah lahan dengan status Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya. Kemudian, lahan seluas 4,1 juta hektar merupakan hasil pelepasan kawasan hutan. Sisanya adalah lahan terlantar dan tanah milik negara lainnya.</p>	<p>Petani miskin atau petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.</p>
37	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Reforma Agraria	<p>Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.</p> <p>Reforma agraria dilaksanakan melalui pemberian <i>Asset Reform</i> berupa sertifikat hak atas tanah melalui legalisasi dan redistribusi aset tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, serta dilanjutkan dengan pemberian <i>Access Reform</i> berupa program pemberdayaan masyarakat pasca dilakukannya legalisasi tanah pada subyek penerima dan</p>	<p>Buruh tani, tani gurem, masyarakat adat, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru honorer, pekerja lepas, dan pedagang informal yang tidak memiliki tanah.</p>

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
38	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perhutanan Sosial	<p>obyek tanah yang sama, yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.</p> <p>Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan.</p> <p>Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial. Dalam pelaksanaannya akan dibentuk Kelompok Kerja Daerah untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri dalam program ini.</p>	Masyarakat di sekitar hutan
39	Kementerian Usaha Milik Negara (BUMN)	Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar)	<p>PNM Mekaar adalah sebuah layanan peminjaman modal untuk perempuan prasejahtera dan/atau pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Terdapat pembentukan kelompok yang terdiri dari 10 orang/kelompok, termasuk ketua kelompok.</p> <p>Pembinaan PNM tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan tanggung renteng kelompok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan prasejahtera • Pelaku usaha ultra mikro
40	Kementerian Usaha Milik Negara (BUMN)	Rumah BUMN	<p>Peningkatan kompetensi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan akses pemasaran dan kemudahan akses pembiayaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UMKM

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
41	Kementerian Usaha Milik Negara (BUMN)	Peningkatan Kapasitas Pemasaran Online (Pasar Digital/PaDi)*	Sebuah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM, serta mempertuas dan mempermudah UMKM mendapatkan akses pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none"> UMKM
42	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (PD TT)	Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat majinal /miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam , tenaga kerja , dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan , meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.	Warga Desa
43	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (PD TT)	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)	Pengembangan BUMDes bertujuan untuk melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.	Warga Desa dan Kecamatan
Program/Kegiatan Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan				
44	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)	Program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan dan merupakan bagian dari program PKT.	Masyarakat miskin
45	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem penyediaan air minum yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan.	Masyarakat miskin
46	Kementerian Sosial	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu)	RS-Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.	Keluarga miskin
47	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	RS-Rutilahu beranggotaan paling sedikit lima dan paling banyak 15 kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. RS-Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan untuk

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan	Deskripsi Program/Kegiatan (penjelasan program, manfaat dan kriteria program)	Sasaran Program/Kegiatan
			<p>pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.</p> <p>Jenis kegiatan dapat berupa perbaikan rumah tidak layak huni maupun kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni. Calon penerima BPSP diajukan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) kepada Kementerian.</p>	<p>mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.</p>

Demikian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem disusun dan dirumuskan untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan dan melaksanakan program yang mendukung pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan agar terarah dan terpadu.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli



DAFTAR TANYA JAWAB

1. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrem?

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

2. Apa kategori seseorang dikatakan miskin ekstrem?

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan eskترم – setara dengan USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antarnegara dan antarwaktu.

Atau dengan kata lain, berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (World Bank, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

3. Apa yang membedakan miskin ekstrem dengan kemiskinan biasa?

Perbedaannya dapat dilihat dari sisi pengeluaran melalui tabel di bawah ini:

Keterangan	Kemiskinan Ekstrem Nasional	Kemiskinan Nasional
Pengeluaran/orang/hari	Rp10.739	Rp15.750
Pengeluaran/orang/bulan	Rp322.170	Rp472.525

(sumber: BPS, 2021).

Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

4. Siapa yang menentukan garis kemiskinan ekstrem?

Garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di PBB dan pengukurannya dilakukan oleh Bank Dunia. Di Indonesia garis kemiskinan ekstrem ditetapkan oleh BPS.

5. Strategi apa yang dipersiapkan untuk mencapai target PPKE?

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi, yaitu kelompok program/kegiatan.
- Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
- Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

6. Regulasi apa saja yang telah dikeluarkan terkait dengan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut?

Telah dikeluarkannya Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem.

Turunan dari Instruksi Presiden ini adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menko PMK No.25 Tahun 2022 Penetapan Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024.
- Surat Keputusan Menko PMK No.30 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis dan Sumber Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- Surat Keputusan Menko PMK No.32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Perkembangan regulasi dapat dilihat di laman p3ke.kemenkopmk.go.id dan dapat diunduh pada menu unduhan pada laman tersebut.

7. Apa yang dimaksud dengan konvergensi dan komplementaritas program?

Konvergensi atau yang biasa disebut keterpaduan adalah pendekatan atau penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi secara bersama-sama untuk menysasar penerima manfaat.

Komplementaritas atau yang biasa disebut sinergi adalah pendekatan pada program yang sifatnya saling melengkapi atau menambah program yang sudah ada untuk intervensi kepada individu sasaran program kemiskinan ekstrem.

8. Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah masuk ke dalam wilayah prioritas miskin ekstrem?

Penetapan wilayah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024 didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem kabupaten/kota dengan mempertimbangkan: (a) kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi; dan (b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi; (merujuk Surat Keputusan Menko PMK No.25 Tahun 2022).

9. Mengapa hanya 212 kabupaten/kota yang masuk wilayah prioritas 2022?

Pemerintah pusat memprioritaskan 212 kabupaten kota karena jumlah penduduk miskin ekstrem di 212 kabupaten kota tersebut sebesar 75% dari total penduduk miskin ekstrem nasional.

Namun demikian, tidak membatasi kabupaten/kota lain untuk berpartisipasi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan APBD.

10. Ada berapa instansi yang terlibat dalam program nasional ini?

Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, terdapat 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)

11. Dari mana sumber pendanaan untuk menjalankan program PPKE?
Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menggunakan pendanaan yang bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Data apa yang digunakan untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem?

Program penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan data terkini dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk dilengkapi nama dan alamat. Selanjutnya, data tersebut menjadi rujukan sasaran intervensi seluruh program. Selama belum tersedianya data yang termutakhir dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

13. Bagaimana mekanisme penyediaan data P3KE?

Informasi lengkap mengenai data P3KE dapat diakses melalui laman www.p3ke.kemenkopmk.go.id.

14. Siapa yang melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat maupun daerah?

Di tingkat pusat dikoordinasikan oleh kementerian koordinator dan kementerian/lembaga terkait. Sedangkan, untuk di tingkat daerah dipimpin langsung oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan TKPK di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Informasi lengkap mengenai mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan dapat merujuk pada bab 4.

15. Bagaimana mekanisme pengaduan terkait dengan program PPKE?
Silakan merujuk pada bab 4 sub bab Pengaduan pada Pedoman Umum Pelaksanaan Program PPKE.
16. Apakah daerah bisa membuat program sendiri untuk PPKE?
Bisa, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di daerah dan memperhatikan program-program yang telah berjalan. Sifat dari program yang diberikan adalah memperluas cakupan program pusat, melengkapi program pusat, dan/atau dapat menambah besaran nilai bantuan (mempertebal) program pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Apakah laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKE dapat digabungkan dengan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah?
Bisa, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah juga berisi laporan pelaksanaan PPKE.
18. Apakah indikator pemantauan dan evaluasi untuk daerah bisa di sesuaikan dengan kondisi daerah?
Bisa, namun dengan tetap memperhatikan indikator pemantauan dan evaluasi yang digunakan di tingkat nasional.



DAFTAR ISTILAH

1. **Konvergensi:** pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama pada kelompok sasaran untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. **Kompelementer:** pendekatan pada program yang sifatnya saling melengkapi atau menambah program yang sudah ada untuk intervensi kepada individu dan/atau keluarga sasaran program kemiskinan ekstrem.
3. **Purchasing Power Parity (PPP):** unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.
4. **Pendidikan formal:** pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang.
5. **Pendidikan nonformal:** pendidikan yang terorganisir yang berlangsung sendiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas di luar sistem formal atau persekolahan.
6. **Diskriminasi:** perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau sekelompok orang secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau sekelompok itu. Orang dapat didiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, warna kulit, disabilitas, orientasi seksual, serta kategori lainnya.
7. **Inclusion error:** kondisi ketika penerima manfaat yang tidak berhak menerima program tetapi masuk ke dalam daftar penerima manfaat.
8. **Exclusion error:** kondisi ketika individu/keluarga yang berhak menerima program tetapi tidak masuk ke dalam daftar penerima manfaat.
9. **Afirmasi:** sebuah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok minoritas, perempuan, atau anggota kelompok lain terwakili secara setara dan mendapatkan hak yang sama dengan individu lainnya.
10. **Pendekatan multidimensi:** pendekatan yang memerhatikan berbagai dimensi (tidak hanya sebatas dimensi pengeluaran dan pendapatan), tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan.

11. **Inklusi sosial:** suatu kondisi dimana semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara setara dan memperoleh akses dalam pendidikan, kegiatan ekonomi, kesehatan, dan lainnya.
12. **Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE):** sumber data untuk mempertajam pensasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang berasal dari pendataan keluarga Badan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan.
13. **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):** data yang dikelola oleh Kementerian Sosial, memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
14. **Data Pokok Pendidikan (Dapodik):** sistem pendataan skala nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional mencakup data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan
15. **Pendataan Keluarga:** data yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berisi mengenai data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga.

Buku ini dicetak dan disebarluaskan oleh



KEMENKO PMK

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

